



P U T U S A N

Nomor 2287 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDRIE PRABUDHIE** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/02 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan
Pulo Bayan Darat II, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena
didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE beserta Saksi ULI TUA
BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi
AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS (dituntut secara terpisah), pada tanggal
27 Agustus 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat
di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya pada
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau
turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan
surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu
kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tanggal 15 September 2001 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berkedudukan di Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate, Kota Medan, yang bergerak di bidang pendidikan dan pendirian Yayasan tersebut dibuat di hadapan Notaris Drs. SUGISNO, S.H. dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, dalam pendirian Yayasan tersebut, Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun Badan Pengurus dari YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua sedangkan Saksi ZULKARNAIN sebagai Sekretaris merangkap sebagai Bendahara ;
- Kemudian pada bulan Februari 2002 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN di bawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sesuai dengan maksud dari Akta Nomor 15 Tahun 2001, pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dilengkapi dengan Rekomendasi / Pertimbangan tertulis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. dengan surat Nomor HK. 03. 2. 4, 1. 4617 tanggal 17 November 2003 dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk menyelenggarakan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dengan Surat Keputusan Nomor 49 / D / O / 2004 tanggal 13 April 2004 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 3466 / D / T / 2006 tanggal 18 September 2006 memperpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA selama 3 (tiga) tahun yakni, sampai dengan tahun 2009, untuk menjalankan operasional AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mengangkat Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM sebagai Direktur dengan Surat Keputusan Nomor 01 / YP – JW / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ;
- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli dalam perkara Tindak Pidana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi tanpa izin operasional, padahal

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada sekitar 110 (seratus sepuluh) orang mahasiswa sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu, untuk mengatasinya lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus di YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos memiliki dana untuk mengelola YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, untuk itu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat merubah Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15 tanggal 15 September 2001 dan memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus ;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menawarkan kepada Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos menjadi pengurus dalam YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan masing-masing pendiri yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN serta Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos. memasukkan orang-orang kepercayaan masing-masing sebagai pengurus dalam Anggaran Dasar Perubahan ;
- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menandatangani Surat Undangan Nomor 10 / YP — JW / III / 2007 tertanggal 21 Maret 2007 perihal undangan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 sekira pukul 10.30 WIB - Selesai bertempat di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan dan materi pembicaraan adalah merubah susunan pengurus Yayasan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar dengan Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi. mendistribusikan Surat Undangan tersebut kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING ;

- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING berkumpul di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan untuk menghadiri rapat sesuai dengan undangan rapat namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN tidak mendapat ijin keluar sementara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli sehingga Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING sepakat mengutus Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan juga disepakati bahwa hasil rapat antara Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos. dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dengan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN yang diputuskan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli diterima masing-masing pengurus ;
- Setelah itu Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan disepakati bahwa Susunan Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah :

Pembina :

1. Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
2. Anggota : ZULKARNAIN ;
- Anggota : FAIJA SIHOMBING ;

Pengurus :

1. Ketua : TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN ;
2. Sekretaris : NANIE SUNDARIE ;
3. Bendahara : YANTI SUSILAWATI ;

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas :
1. Ketua : AMRIL ;
2. Anggota : MUHAMMAD YAMIN ;
Anggota : MULIA ANRO SIHOMBING ;

Susunan Badan Pengurus tersebut dibuat dalam Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 23 Maret 2007 dan masing - masing pengurus yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING setuju dan membubuhkan tandatangan dan dalam Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 tersebut disebutkan pengangkatan susunan pengurus harus disahkan dalam Akte Notaris, kemudian Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos atas Kuasa Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN menuangkannya Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatkan di hadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H, dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tersebut diatur bahwa pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku terhitung sejak tanggal rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;

- Sebelum Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 perihal Pernyataan Hasil Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2007 terbit, pada tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengadakan rapat bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pada rapat tersebut disepakati perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dan disepakati susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas menjadi :

Pembina :
Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus :
1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
 2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
 3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;
- Pengawas :
1. Ketua : AMRIL ;
 2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diberitahukan kepada Saksi ZULKARNAIN, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING selaku Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 dan Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 ;

- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2007 bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE membuat Surat Pernyataan Nomor K -11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menandatangani Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui Saksi ZULKARNAIN bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tidak pernah mencari ataupun mendatangi rumah Saksi ZULKARNAIN dan kenyataannya Saksi ZULKARNAIN masih

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehingga isi Surat Pernyataan Nomor : K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu ;

- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui bahwa isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu namun demikian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tetap menggunakan Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., di Kantornya di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, lalu minta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dari Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001, dengan menyerahkan surat-surat berupa :

1. Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., di Medan ;
2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya ;

untuk mendukung bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya sesuai dengan isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menyerahkan 2 (dua) Undangan Rapat yaitu Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, kedua undangan rapat tersebut ditandatangani Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ZULKARNAIN selalu datang ke tempat yang disebutkan dalam Undangan Rapat namun ternyata tidak pernah dilaksanakan rapat ;

- Dengan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut lalu Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membuat Akta Nomor 2 tanggal 10 September 2007 menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007 Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA sebagai Wakil Ketua, Saksi ETY YUSLINA sebagai Sekretaris dan Saksi NANIE SUNDARIE sedangkan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah :

Pembina :
Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
Pengurus :
Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
1. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
2. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;
Pengawas :
1. Ketua : AMRIL ;
2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 10 September 2007 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengalihkan dan menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN kepada Saksi AGUNG GANDA SUBRATA, S.H., Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., Saksi RENHARD PASARIBU, S.H., Saksi SEFRIDA EVARIANY TONDANG dan Saksi LAMSAT PANGIHUTAN MALAU bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA, sesuai dengan Akta Nomor 3 Tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan yang dibuat di hadapan Notaris ZULKIFAR, S.H., pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 15.00 WIB ;
- Kemudian pada tanggal 13 September 2007 Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., selaku Pengurus YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA MEDAN mengajukan permohonan ke Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk perubahan nama, alih kelola dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di MEDAN dengan Surat Nomor 01 / YNAB / IX / 2007 tanggal 13 September 2007 dan dilampirkan Akta Nomor 3 Tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 207 /D/ 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA di Medan menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207 /D /0 /2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut, AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan telah menerima mahasiswa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ZULKARNAIN sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE beserta Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS (dituntut secara terpisah), pada tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Karya Nomor 240 Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan (tepatnya di Kantor Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 September 2001 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berkedudukan di Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan, yang bergerak di bidang pendidikan dan pendirian Yayasan tersebut dibuat di hadapan Notaris Drs. SUGISNO, S.H., dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, dalam pendirian Yayasan tersebut, Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun Badan Pengurus dari YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua sedangkan Saksi ZULKARNAIN sebagai Sekretaris merangkap sebagai Bendahara ;
- Kemudian pada bulan Februari 2002 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN di bawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sesuai dengan maksud dari Akta Nomor 15 Tahun 2001, pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dilengkapi dengan Rekomendasi / Pertimbangan tertulis dari Badan Pengembangan dan

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. dengan Surat Nomor HK. 03. 2. 4, 1. 4617 tanggal 17 November 2003 dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk menyelenggarakan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dengan Surat Keputusan Nomor 49 / D / O / 2004 tanggal 13 April 2004 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 3466/D/T/2006 tanggal 18 September 2006 memperpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA selama 3 (tiga) tahun yakni, sampai dengan tahun 2009, untuk menjalankan operasional AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mengangkat Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM sebagai Direktur dengan Surat Keputusan Nomor 01 / YP – JW / II / 2002 tanggal 27 Februari 2002 ;

- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli dalam perkara Tindak Pidana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi tanpa izin operasional, padahal saat itu ada sekitar 110 (seratus sepuluh) orang mahasiswa sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu, untuk mengatasinya lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus di YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos memiliki dana untuk mengelola YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, untuk itu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat merubah Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15 tanggal 15 September 2001 dan memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus ;
- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menawarkan kepada Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., menjadi pengurus dalam YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., menerima tawaran tersebut dengan

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan masing-masing Pendiri yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN serta Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., memasukkan orang-orang kepercayaan masing-masing sebagai pengurus dalam Anggaran Dasar Perobahan ;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menandatangani Surat Undangan Nomor 10 / YP — JW / III / 2007 tertanggal 21 Maret 2007 perihal undangan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 sekira pukul 10.30 WIB – Selesai, bertempat di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan dan materi pembicaraan adalah merubah susunan pengurus Yayasan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., mendistribusikan surat Undangan tersebut kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING ;
- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING berkumpul di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan untuk menghadiri rapat sesuai dengan undangan rapat namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN tidak mendapat ijin ke luar sementara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli sehingga Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING sepakat mengutus Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan juga disepakati bahwa hasil rapat antara Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dengan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN yang diputuskan di

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli diterima masing-masing pengurus;

- Setelah itu Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan disepakati bahwa Susunan Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah :

Pembina :

1. Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

2. Anggota : ZULKARNAIN ;

Anggota : FAIJA SIHOMBING ;

Pengurus :

1. Ketua : TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN ;

2. Sekretaris : NANIE SUNDARIE ;

3. Bendahara : YANTI SUSILAWATI ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : MUHAMMAD YAMIN ;

Anggota : MULIA ANRO SIHOMBING ;

Susunan Badan Pengurus tersebut dibuat dalam Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 23 Maret 2007 dan masing - masing pengurus yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING setuju dan membubuhkan tandatangan dan dalam Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 tersebut disebutkan pengangkatan susunan pengurus harus disahkan dalam Akte Notaris, kemudian Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos atas Kuasa Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN menuangkannya Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatkan di hadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tersebut diatur bahwa pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku terhitung sejak tanggal rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;

- Sebelum Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 perihal Pernyataan Hasil Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2007 terbit, pada tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengadakan rapat bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pada rapat tersebut disepakati perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dan disepakati susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas menjadi :

Pembina :

Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

Pengurus :

1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;

2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;

3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diberitahukan kepada Saksi ZULKARNAIN, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING selaku Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 dan Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007;

- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2007 bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE membuat Surat Pernyataan Nomor K -11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menandatangani Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui Saksi ZULKARNAIN bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tidak pernah mencari ataupun mendatangi rumah Saksi ZULKARNAIN dan kenyataannya Saksi ZULKARNAIN masih bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sehingga isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu ;

- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui bahwa isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu namun demikian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tetap menggunakan Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di Kantornya di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, lalu minta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dari Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001, dengan menyerahkan surat-surat berupa :

1. Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., di Medan ;
2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN ter-

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2007 ;

3. Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya.

Untuk mendukung bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya sesuai dengan isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menyerahkan 2 (dua) Undangan Rapat yaitu Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, kedua Undangan Rapat tersebut ditandatangani Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ZULKARNAIN selalu datang ke tempat yang disebutkan dalam undangan rapat namun ternyata tidak pernah dilaksanakan rapat ;

- Dengan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut lalu Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Nomor 2 tanggal 10 September 2007 menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007 Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA sebagai Wakil Ketua, saksi ETY YUSLINA sebagai Sekretaris

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NANIE SUNDARIE sedangkan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah :

Pembina :

Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

Pengurus :

1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;

2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;

3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;

Pengawas :

Ketua : AMRIL ;

1. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

- Berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengalihkan dan menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN kepada Saksi AGUNG GANDA SUBRATA, S.H., Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., Saksi RENHARD PASARIBU, S.H., Saksi SEFRIDA EVARIANY TONDANG dan Saksi LAMSAT PANGIHUTAN MALAU bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA, sesuai dengan Akta Nomor 3 Tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan yang dibuat di hadapan Notaris ZULKIFAR, S.H., pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 15.00 WIB ;
- Kemudian pada tanggal 13 September 2007 Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., selaku Pengurus YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA MEDAN mengajukan permohonan ke Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk perubahan nama, alih kelola dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di MEDAN dengan Surat Nomor 01 / YNAB / IX / 2007 tanggal 13 September 2007 dan dilampirkan Akta Nomor 3 Tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207 /D/ 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA di Medan menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207 / D / 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut, AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan telah menerima mahasiswa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ZULKARNAIN sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE beserta Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS (dituntut secara terpisah), pada tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan (tepatnya di Kantor Notaris ADELIANA LUBIS, SH) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 September 2001 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berkedudukan di Jalan Kolam Nomor 3, Kecamatan Medan

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Kota Medan, yang bergerak di bidang pendidikan dan pendirian Yayasan tersebut dibuat di hadapan Notaris Drs. SUGISNO, S.H. dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, dalam pendirian Yayasan tersebut, Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun Badan Pengurus dari YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua sedangkan Saksi ZULKARNAIN sebagai Sekretaris merangkap sebagai Bendahara ;

- Kemudian pada bulan Februari 2002 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN di bawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sesuai dengan maksud dari Akta Nomor 15 Tahun 2001, pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dilengkapi dengan Rekomendasi / Pertimbangan tertulis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. dengan surat Nomor HK. 03. 2. 4, 1. 4617 tanggal 17 November 2003 dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk menyelenggarakan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dengan Surat Keputusan Nomor 49 / D / O / 2004 tanggal 13 April 2004 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 3466 / D / T / 2006 tanggal 18 September 2006 memperpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA selama 3 (tiga) tahun yakni, sampai dengan tahun 2009, untuk menjalankan operasional AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mengangkat Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM sebagai Direktur dengan Surat Keputusan Nomor 01 / YP – JW / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ;
- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli dalam perkara Tindak Pidana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi tanpa izin operasional, padahal saat itu ada sekitar 110 (seratus sepuluh) orang mahasiswa sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu, untuk mengatasinya lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat mernasukkan Saksi

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus di YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos memiliki dana untuk mengelola YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, untuk itu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat merobah Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15 tanggal 15 September 2001 dan memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus ;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menawarkan kepada Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos menjadi pengurus dalam YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan masing-masing Pendiri yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN serta Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., memasukkan orang-orang kepercayaan masing-masing sebagai pengurus dalam Anggaran Dasar Perobahan ;
- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menandatangani Surat Undangan Nomor 10 / YP — JW / III / 2007 tertanggal 21 Maret 2007 perihal undangan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 sekira pukul 10.30 WIB – Selesai, bertempat di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3, Kecamatan Medan Estate Kota Medan dan materi pembicaraan adalah merubah susunan pengurus Yayasan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar dengan Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., mendistribusikan surat undangan tersebut kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING ;
- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING berkumpul di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3, Kecamatan Medan Estate Kota Medan untuk menghadiri rapat sesuai dengan undangan rapat namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN tidak mendapat izin keluar sementara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli sehingga Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING sepakat mengutus Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan juga disepakati bahwa hasil rapat antara Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dengan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN yang diputuskan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli diterima masing-masing pengurus;

- Setelah itu Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan disepakati bahwa Susunan Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah :

Pembina :

1. Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

2. Anggota : ZULKARNAIN ;

Anggota : FAIJA SIHOMBING ;

Pengurus :

1. Ketua : TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN ;

2. Sekretaris : NANIE SUNDARIE ;

3. Bendahara : YANTI SUSILAWATI ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : MUHAMMAD YAMIN ;

Anggota : MULIA ANRO SIHOMBING ;

Susunan Badan Pengurus tersebut dibuat dalam Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 23 Maret 2007 dan masing - masing pengurus yaitu Terdakwa

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING setuju dan membubuhkan tandatangan dan dalam Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 tersebut disebutkan pengangkatan susunan pengurus harus disahkan dalam Akte Notaris, kemudian Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., atas Kuasa Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN menuangkannya Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatkan di hadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tersebut diatur bahwa pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku terhitung sejak tanggal rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;

- Sebelum Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 perihal Pernyataan Hasil Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2007 terbit, pada tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengadakan rapat bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pada rapat tersebut disepakati perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dan disepakati susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas menjadi :

- Pembina :
- Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
- Pengurus :
1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
 2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
 3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;
- Pengawas :
1. Ketua : AMRIL ;
 2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diberitahukan kepada Saksi

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING selaku Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 dan Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di kantornya yang terletak di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE meminta kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., meminta kelengkapan dokumen-dokumen atau surat-surat untuk Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyerahkan surat-surat berupa :

1. Akte Nomor 15. tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., di Medan ;
2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Undangan Rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
4. Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
5. Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-01/YPJW/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;
6. Peringatan terakhir tentang Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-07/YP-JW/VII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak menyerahkan Akta Nomor 4 tanggal 02 Nopember 2007 tentang pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;

Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membaca Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H. ternyata salah seorang pendiri adalah Saksi ZULKARNAIN merangkap sebagai Sekretaris dan Bendahara, kemudian Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Saksi ZULKARNAIN, oleh Terdakwa ANDRIE menerangkan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, untuk meyakinkan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyerahkan bukti berupa 2 (dua) lembar undangan rapat yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN yaitu Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, kedua undangan rapat tersebut ditanda tangani Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, atas Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tersebut, Saksi ZULKARNAIN hadir untuk menghadiri rapat namun tidak pernah dilaksanakan rapat, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sengaja membuat undangan rapat padahal sebenarnya tidak ada rapat, dengan tujuan agar dilakukan Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak pernah menghadiri rapat, kemudian Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., meminta kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE agar dibuatkan pengumuman di Koran/Surat Kabar tentang undangan yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN untuk menghadiri rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN namun janji tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE malahan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., agar segera membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan menerangkan bahwa salah seorang pendiri

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA atas nama Saksi ZULKARNAIN tidak dapat menghadap Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., karena tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyanggapi membuat Surat Pernyataan tersebut ;

- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2007 bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE membuat Surat Pernyataan Nomor K -11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menandatangani Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui Saksi ZULKARNAIN bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tidak pernah mencari ataupun mendatangi rumah Saksi ZULKARNAIN dan kenyataannya Saksi ZULKARNAIN masih bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sehingga isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., di kantornya, lalu meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengatakan kepada Notaris ADELIANA

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, S.H., bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, untuk meyakinkan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., tersebut lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menyerahkan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menerangkan benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS juga mengatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN saat ini tidak ada lagi mahasiswanya, padahal kenyataannya masih ada mahasiswa sekitar 110 (seratus sepuluh) orang sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA ;

- Atas perkataan dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS yang menerangkan bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, yang didukung dengan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 dan juga perkataan yang menerangkan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN saat ini tidak ada lagi mahasiswanya sehingga Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007, yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 Tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007 Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA sebagai Wakil Ketua, Saksi ETY YUSLINA sebagai Sekretaris dan Saksi NANIE SUNDARIE sedangkan Susunan Pembina, Pengurus dan

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas adalah :

Pembina :

Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

Pengurus :

1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;

2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;

3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Notaris ZULFIKAR, S.H., Jalan Ahmad Yani VII Nomor 15 Medan, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINDA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS telah mempergunakan Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 yang dibuat Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., dengan cara mengalihkan dan menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN kepada Saksi AGUNG GANDA SUBRATA, S.H., Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., Saksi RENHARD PASARIBU, S.H., Saksi SEFRIDA EVARIANY TONDANG dan Saksi LAMSAT PANGIHUTAN MALAU bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA, sesuai dengan Akta Nomor 3 Tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan yang dibuat di hadapan Notaris ZULKIFAR, S.H. ;
- Kemudian pada tanggal 13 September 2007 Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., selaku Pengurus YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA MEDAN mengajukan permohonan ke Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk perubahan nama, alih kelola dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di MEDAN dengan Surat Nomor 01 / YNAB / IX / 2007 tanggal 13 September 2007 dan dilampirkan Akta Nomor 3 tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207 /D/ 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA di Medan menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207 / D / 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut, AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan telah menerima mahasiswa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ZULKARNAIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE beserta Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS (dituntut secara terpisah), pada tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (tepatnya di kantor Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.,) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 September 2001 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berkedudukan di Jalan Kolam Nomor 3, Kecamatan Medan Estate Kota Medan, yang bergerak di bidang pendidikan dan pendirian Yayasan tersebut dibuat di hadapan Notaris Drs. SUGISNO, S.H. dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, dalam pendirian Yayasan tersebut, Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE masing-masing

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun Badan Pengurus dari YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua sedangkan Saksi ZULKARNAIN sebagai Sekretaris merangkap sebagai Bendahara ;

- Kemudian pada bulan Februari 2002 Saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendirikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN di bawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sesuai dengan maksud dari Akta Nomor 15 Tahun 2001, pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dilengkapi dengan rekomendasi / pertimbangan tertulis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. dengan Surat Nomor HK. 03. 2. 4, 1. 4617 tanggal 17 November 2003 dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk menyelenggarakan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dengan Surat Keputusan Nomor 49 / D / O / 2004 tanggal 13 April 2004 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 3466 / D / T / 2006 tanggal 18 September 2006 memperpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA selama 3 (tiga) tahun yakni, sampai dengan tahun 2009, untuk menjalankan operasional AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mengangkat Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM sebagai Direktur dengan Surat Keputusan Nomor 01 / YP – JW / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ;
- Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli dalam perkara Tindak Pidana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi tanpa izin operasional, padahal saat itu ada sekitar 110 (seratus sepuluh) orang mahasiswa sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu, untuk mengatasinya lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus di YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., memiliki dana untuk mengelola YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, untuk

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN sepakat merubah Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15 tanggal 15 September 2001 dan memasukkan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos sebagai pengurus ;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menawarkan kepada Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., menjadi pengurus dalam YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang juga menyelenggarakan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN dan Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos., menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan masing-masing Pendiri yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN serta Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos memasukkan orang-orang kepercayaan masing-masing sebagai pengurus dalam Anggaran Dasar Perubahan ;
- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menandatangani Surat Undangan Nomor 10 / YP — JW / III / 2007 tertanggal 21 Maret 2007 perihal undangan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 sekira pukul 10.30 WIB – Selesai, bertempat di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3 Kecamatan Medan Estate Kota Medan dan materi pembicaraan adalah merubah susunan pengurus Yayasan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi., mendistribusikan surat undangan tersebut kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING ;
- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING berkumpul di Kantor Sekretariat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Jalan Kolam Nomor 3, Kecamatan Medan Estate Kota Medan untuk menghadiri rapat sesuai dengan undangan rapat namun Terdakwa ANDRIE

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN tidak mendapat izin keluar sementara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli sehingga Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING sepakat mengutus Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan juga disepakati bahwa hasil rapat antara Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dengan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN yang diputuskan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli diterima masing-masing pengurus ;

- Setelah itu Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos dan Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM menemui Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, dan disepakati bahwa Susunan Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah :

Pembina :

1. Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

2. Anggota : ZULKARNAIN ;

Anggota : FAIJA SIHOMBING ;

Pengurus :

1. Ketua : TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN ;

2. Sekretaris : NANIE SUNDARIE ;

3. Bendahara : YANTI SUSILAWATI ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : MUHAMMAD YAMIN ;

Anggota : MULIA ANRO SIHOMBING ;

Susunan Badan Pengurus tersebut dibuat dalam Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 23 Maret 2007 dan masing - masing pengurus yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ZULKARNAIN, Saksi AMRIL, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING setuju dan

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tandatangan dan dalam Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 tersebut disebutkan pengangkatan susunan pengurus harus disahkan dalam Akte Notaris, kemudian Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos atas Kuasa Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dan Saksi ZULKARNAIN menuangkannya Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatkan di hadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., dalam Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 tersebut diatur bahwa pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku terhitung sejak tanggal rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;

- Sebelum Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 perihal Pernyataan Hasil Keputusan Rapat tertanggal 23 Maret 2007 terbit, pada tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengadakan rapat bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE di Jalan Sidorukun Nomor 74 D, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pada rapat tersebut disepakati perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dan disepakati susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas menjadi :

Pembina :

Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;

Pengurus

1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;

2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;

3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;

2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diberitahukan kepada Saksi ZULKARNAIN, Saksi MUHAMMAD YAMIN, Saksi YANTI SUSILAWATI, S.Psi, Saksi TULUS JANUARDI TUA PANJAITAN, S.Sos, Saksi FAIJA SIHOMBING, SKM dan Saksi MULIA ANRO SIHOMBING selaku Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk periode

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Hasil Notulen Rapat tertanggal 23 Maret 2007 dan Akta Nomor 4 tanggal 02 November 2007 ;

- Kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., di kantornya yang terletak di Jalan Karya Nomor 240, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE meminta kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., meminta kelengkapan dokumen-dokumen atau surat-surat untuk Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyerahkan surat-surat berupa :

1. Akte Nomor 15. tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., di Medan ;
2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Undangan Rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
4. Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
5. Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-01/YPJW/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;
6. Peringatan terakhir tentang Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-07/YP-JW/VII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Meda.

Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak menyerahkan Akta Nomor 4 tanggal 02 Nopember 2007 tentang pengangkatan para anggota pengurus baru YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya atau untuk periode tahun 2007 sampai dengan

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 ;

Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., membaca Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., ternyata salah seorang pendiri adalah Saksi ZULKARNAIN merangkap sebagai Sekretaris dan Bendahara, kemudian Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Saksi ZULKARNAIN, oleh Terdakwa ANDRIE menerangkan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, untuk meyakinkan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., lalu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyerahkan bukti berupa 2 (dua) lembar undangan rapat yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN yaitu Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007, kedua undangan rapat tersebut ditandatangani Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, atas Undangan Rapat Nomor K - 06 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan Undangan Rapat ke II Nomor K - 09 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tersebut, Saksi ZULKARNAIN hadir untuk menghadiri rapat namun tidak pernah dilaksanakan rapat, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sengaja membuat undangan rapat padahal sebenarnya tidak ada rapat, dengan tujuan agar dilakukan Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak pernah menghadiri rapat, kemudian Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. meminta kepada Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE agar dibuatkan pengumuman di koran/surat kabar tentang undangan yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN untuk menghadiri rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN namun janji tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE malahan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. agar segera membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan menerangkan bahwa salah seorang pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA atas nama Saksi ZULKARNAIN tidak dapat menghadap Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. karena tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan Ahli Warisnya, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE menyanggupi membuat Surat Pernyataan tersebut ;

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2007 bertempat di rumah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, oleh Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE membuat Surat Pernyataan Nomor K -11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, kemudian Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menandatangani Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengetahui Saksi ZULKARNAIN bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tidak pernah mencari ataupun mendatangi rumah Saksi ZULKARNAIN dan kenyataannya Saksi ZULKARNAIN masih bertempat tinggal di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khlipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehingga isi Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah palsu ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di kantornya, lalu meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS mengatakan kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, untuk meyakinkan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tersebut lalu Terdakwa ANDRIE

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS menyerahkan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menerangkan benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS juga mengatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN saat ini tidak ada lagi mahasiswanya, padahal kenyataannya masih ada mahasiswa sekitar 110 (seratus sepuluh) orang sedang belajar di AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA ;

- Atas perkataan dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS yang menerangkan bahwa ZULKARNAIN selaku Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya, yang didukung dengan Surat Pernyataan Nomor K - 11 / YP - JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 dan juga perkataan yang menerangkan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN saat ini tidak ada lagi mahasiswanya sehingga Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007, yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 Tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H. tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007 Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sebagai Ketua, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA sebagai Wakil Ketua, Saksi ETY YUSLINA sebagai Sekretaris dan Saksi NANIE SUNDARIE sedangkan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah :

Pembina :
Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
Pengurus :

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
3. Bendahara : NANIE SUNDARIE

Pengawas :

1. Ketua : AMRIL ;
2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kantor Notaris ZULFIKAR, S.H. Jalan Ahmad Yani VII No. 15 Medan, Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS telah mempergunakan Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 yang dibuat Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. dengan cara mengalihkan dan menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN kepada Saksi AGUNG GANDA SUBRATA, S.H, Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., Saksi RENHARD PASARIBU, S.H, Saksi SEFRIDA EVARIANY TONDANG dan Saksi LAMSAT PANGIHUTAN MALAU bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA, sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan yang dibuat di hadapan Notaris ZULKIFAR, S.H;
- Kemudian pada tanggal 13 September 2007 Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., selaku Pengurus YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA MEDAN mengajukan permohonan ke Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk perubahan nama, alih kelola dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di MEDAN dengan Surat Nomor 01 / YNAB / IX / 2007 tanggal 13 September 2007 dan dilampirkan Akta Nomor 3 tanggal 12 September 2007 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 207 /D/ 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA di Medan menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207 / D / 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut, AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan telah menerima mahasiswa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRIL dan Saksi M. SYARIEF LUBIS tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ZULKARNAIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal tanggal 10 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dalam Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 10 / YP-JW / III / 2007, tanggal 21 Maret 2007 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE.
 2. 1 (satu) eksemplar Asli Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menggunakan Materai 6000, tanggal 22 Maret 2007.
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) khusus AKADEMI KEBIDANAN JAYA

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIJAYA Medan a.n. TULUS J. T PANJAITAN, S.Sos., sesuai dengan Suratnya Nomor 059 / YP-JW / XII / 2006, tanggal 19 Desember 2006.
4. 1 (satu) lembar Surat berkop YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan mempergunakan tulisan tangan tanpa tanggal yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Harian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA Medan.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007, tanggal 29 Agustus 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.
 6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.
 7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15, tanggal 05 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. SUGISNO, S.H. di Medan yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.
 8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA No. 2, tanggal 10 September 2007 yang dibuat oleh Notaris ADELIANA LUBIS, SH di Medan yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengalihan Badan Hukum Pembina serta Perubahan nama dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri Nomor 270 / 0.0121 / PS / 2007, tanggal 14 September 2007 yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut.
 - 10.1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Rekomendasi Pengalihan Badan Hukum Pembina serta Perubahan nama dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri Nomor 01 / YNAB / IX / 2007, tanggal 13 September 2007 yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut.
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 159 / L.1.2.1 / PS / 2009, tanggal 17 September 2009, yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I NAD – Sumut.
 - 12.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 / D / O / 2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut.

13.2 (dua) lembar fotokopi Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN Nomor 3466 / D / T / 2006, tanggal 18 September 2006 yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut.

14.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan berdasarkan Musyawarah dan Rapat Pengurus Senat Dosen AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, tertanggal 12 September 2007, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut.

15.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan berdasarkan Musyawarah dan Rapat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, tertanggal 12 September 2007, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah Nad – Sumut.

16.1 (dua) lembar fotokopi Lampiran Laporan Semester EPSBED, tanggal 12 Juli 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1555 / Pid.B / 2011 / PN.Mdn. tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dalam Dakwaan Pertama Primair, dan Subsidair atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 10 / YP-JW / III / 2007, tanggal 21 Maret 2007 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
 2. 1 (satu) eksemplar Asli Notulen Rapat Badan Pendiri dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN menggunakan Materai 6000, tanggal 22 Maret 2007 ;

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) khusus AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA Medan a.n. TULUS J. T PANJAITAN, S.Sos, sesuai dengan Suratnya Nomor 059 / YP-JW / XII / 2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar Surat berkop YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dengan mempergunakan tulisan tangan tanpa tanggal yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Harian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA Medan ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007, tanggal 29 Agustus 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.;
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor 15, tanggal 05 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. SUGISNO, S.H. di Medan yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA Nomor 2, tanggal 10 September 2007 yang dibuat oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di Medan yang telah dilegalisir oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengalihan Badan Hukum Pembina serta Perubahan nama dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri Nomor 270 / 0.0121 / PS / 2007, tanggal 14 September 2007 yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Rekomendasi Pengalihan Badan Hukum Pembina serta Perubahan nama dan pindah lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri Nomor 01 / YNAB / IX / 2007, tanggal 13 September 2007 yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 159 / L.1.2.1 / PS / 2009, tanggal 17 September 2009, yang dilegalisasi oleh Kopertis Wilayah I NAD – Sumut;
- 12.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 / D / O / 2004, tanggal 13 April 2004

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut ;

13.2 (dua) lembar fotokopi Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN Nomor 3466 / D / T / 2006, tanggal 18 September 2006 yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut;

14.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan berdasarkan Musyawarah dan Rapat Pengurus Senat Dosen AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, tertanggal 12 September 2007, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah I Nad – Sumut;

15.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan berdasarkan Musyawarah dan Rapat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, tertanggal 12 September 2007, yang dilegalisir oleh Kopertis Wilayah Nad – Sumut;

16.1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Laporan Semester EPSBED, tanggal 12 Juli 2010;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 40 / Akta.Pid / 2012 / PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan yuridis "unsur Barang siapa" dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "unsur Barang Siapa" telah terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas ;
2. Dalam pembahasan yuridis unsur ke- 2 dari Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu,

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentiek mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu", Majelis Hakim mempertimbangkan :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, / Terdakwa mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di kantornya yang terletak di Jalan Karya Nomor 240 Sei Agul Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Terdakwa meminta kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dalam Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H., oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. meminta kelengkapan dokumen-dokumen atau surat-surat untuk Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, dan Terdakwa menyerahkan surat-surat berupa :
 1. Akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H. di Medan;
 2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007;
 3. Undangan Rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE;
 4. Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII /2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE;
 5. Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-01 / YP-JW / VII / 2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan;
 6. Peringatan terakhir tentang Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-07 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi M. SYARIEF LUBIS, Saksi AMRIL, Saksi ETY YUSLINA dan Saksi NANIE

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARIE mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H di Kantornya lalu meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Perubahan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Nomor 2 tanggal 10 September 2007, yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 Tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. SUGISNO, S.H. tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007, Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah :

Pembina :
Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
Pengurus :
1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;
Pengawas :
1. Ketua : AMRIL ;
2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

- Bahwa permintaan Terdakwa untuk membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 tersebut tanpa dihadiri oleh Saksi ZULKARNAIN, adalah dikarenakan berdasarkan bukti Undangan Rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan undangan rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE adalah benar telah dikirimkan dan diakui diterima oleh Saksi ZULKARNAIN namun keduanya yakni Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN tidak pernah bertemu untuk rapat tersebut;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Saksi ZULKARNAIN sudah dipanggil 2 (dua) kali untuk mengikuti rapat akan tetapi tidak juga bertemu dengan Terdakwa dalam rapat tersebut, sehingga akhirnya akta otentik Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 telah dibuat di hadapan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tanpa hadirnya Saksi ZULKARNAIN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga ahli warisnya sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007, maka keterangan tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan palsu.
- 3. Dalam pembahasan yuridis unsur ke- 2 dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu "Membuat surat palsu atau memalsukan surat", Majelis Hakim mempertimbangkan :
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbitnya Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Terdakwa dan teman-temannya selaku Anggota YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah sebagai tindak lanjut undangan rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan Undangan Rapat ke II Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE, yang telah dikirimkan dan diakui yang diterima oleh Saksi ZULKARNAIN namun Saksi ZULKARNAIN tidak bertemu juga dengan Terdakwa dalam rapat tersebut sehingga akhirnya Akta Otentik Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 telah dibuat di hadapan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tanpa hadirnya saksi ZULKARNAIN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya ;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas isi dari Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah memang sudah semestinya, sehingga surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "Surat Palsu".

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.555 /

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B / 2011 / PN.Mdn tanggal 15 Maret 2012 tersebut bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni.

Bahwa menurut hemat kami selaku Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum karena unsur kedua dari Dakwaan Kedua Primair yaitu Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu" dan unsur kedua dari Dakwaan Pertama Primair yaitu "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Dakwaan Kedua Primair yaitu Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, karena Surat Pernyataan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan palsu, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang harus dibuktikan untuk pemenuhan unsur pasal ini adalah apakah keterangan Terdakwa kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. dalam Akta Notaris Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 mengenai Saksi ZULKARNAIN yang tidak dapat menghadap Notaris karena tidak diketahui keberadaannya adalah yang disebut dengan "keterangan palsu"? ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta undang-undang tidak menyebutkan definisi dari "keterangan palsu" akan tetapi berdasarkan doktrin hukum pidana "keterangan palsu" diartikan sebagai keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di kantornya yang terletak di Jalan Karya Nomor 240 Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat Kota Medan, Terdakwa meminta kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN dalam akta akte Nomor 15 tanggal 5 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H, oleh Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. meminta kelengkapan dokumen-dokumen atau surat-surat untuk Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut, dan Terdakwa menyerahkan surat-surat berupa :

1. Akte Nomor 15. tanggal 5 September 2001 tentang YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN yang dibuat Notaris Drs. / SUGISNO, S.H. di Medan ;
 2. Notulen Rapat YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tertanggal 29 Agustus 2007 ;
 3. Undangan Rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
 4. Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
 5. Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-01 / YP-JW / VII / 2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;
 6. Peringatan terakhir tentang Permintaan Laporan Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Nomor K-07 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur AKBID JAYA WIJAYA di Medan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa, Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi M. SYARIEF LUBIS, Saksi AMRIL, Saksi ETY YUSLINA dan Saksi NANIE SUNDARIE mendatangi Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. di Kantornya lalu meminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Perubahan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007, yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 10 September 2007 Tuan ZULKARNAIN selaku Sekretaris merangkap Bendahara sesuai dengan Akta

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tanggal 15 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. SUGISNO, S.H. tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN sehingga YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN terhitung sejak tanggal 10 September 2007 diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, dan sejak tanggal 10 September 2007, Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah :

Pembina :
Ketua : ANDRIE PRABUDHIE ;
Pengurus :
1. Ketua : ULI TUA BONAR SIMARMATA ;
2. Sekretaris : ETY YUSLINDA ;
3. Bendahara : NANIE SUNDARIE ;
Pengawas :
1. Ketua : AMRILB;
2. Anggota : M. SYARIEF LUBIS ;

- Bahwa permintaan Terdakwa untuk membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 tersebut tanpa dihadiri oleh Saksi ZULKARNAIN, adalah dikarenakan berdasarkan bukti undangan rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE adalah benar telah dikirimkan dan diakui diterima oleh Saksi ZULKARNAIN namun keduanya yakni Terdakwa dan Saksi ZULKARNAIN tidak pernah bertemu untuk rapat tersebut ;
- Bahwa dikarenakan Saksi ZULKARNAIN sudah dipanggil 2 (dua) kali untuk mengikuti rapat akan tetapi tidak juga bertemu dengan Terdakwa dalam rapat tersebut, sehingga akhirnya Akta Otentik Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 telah dibuat di hadapan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tanpa hadirnya Saksi ZULKARNAIN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga ahli warisnya sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007, maka keterangan tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Dakwaan Pertama Primair yaitu Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, karena Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tidak bisa dikategorikan sebagai Surat Palsu, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar ;
- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Memalsu Surat" dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu ;
- Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya, telah menyebut Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang isinya sebagai Surat Palsu ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbitnya Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Terdakwa dan teman-temannya selaku Anggota YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN adalah sebagai tindak lanjut undangan rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan Undangan Rapat ke II Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE, yang telah dikirimkan dan diakui yang diterima oleh Saksi ZULKARNAIN namun Saksi ZULKARNAIN tidak bertemu juga dengan Terdakwa dalam rapat tersebut sehingga akhirnya akta otentik Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 telah dibuat di hadapan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tanpa hadirnya Saksi ZULKARNAIN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya ;

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum tersebut di atas isi dari Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah memang sudah semestinya.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-W/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tidak bisa dikategorikan sebagai Keterangan Palsu dan Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tidak bisa dikategorikan sebagai Surat Palsu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan seperti tersebut di atas karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE pada hal diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk.
2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena dalam perkara Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk, padahal Pasal 184 KUHAP mensyaratkan Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (Dikutip dari Pendapat YAHYA HARAHAP, S.H. Mantan Hakim Agung R.I., dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2002, halaman 253).
3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak memperhatikan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
4. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak memperhatikan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, maka kami Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, sebagai berikut :

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus Bendahara Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap Bendahara, benar sampai : saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya tidak bisa dikategorikan sebagai Keterangan Palsu dengan pertimbangan bahwa permintaan Terdakwa untuk membuat Akta Nomor 2 Tanggal 10 September 2007 tersebut tanpa dihadiri oleh Saksi ZULKARNAIN, adalah dikarenakan berdasarkan bukti undangan rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan Undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus / 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN ATAS NAMA ANDRIE PRABUDHIE adalah benar telah dikirimkan dan diakui diterima oleh Saksi ZULKARNAIN namun keduanya yakni Terdakwa dan saksi ZULKARNAIN tidak pernah bertemu untuk rapat tersebut sehingga akhirnya Akta Otentik Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 telah dibuat di hadapan Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. tanpa hadirnya saksi ZULKARNAIN dengan alasan Saksi ZULKARNAIN tidak diketahui keberadaannya begitu juga ahli warisnya sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007, maka keterangan tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan demikian karena tidak memperhatikan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP dan menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP yaitu Majelis Hakim tidak memperhatikan

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim menilai undangan rapat yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan undangan rapat ke II yang ditujukan kepada Bapak ZULKARNAIN Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE hanya formil saja dan tidak menilai materi dari ke- 2 surat undangan tersebut, apakah benar ada rapat atau tidak ada rapat sesuai dengan surat undangan tersebut.

Menurut keterangan Saksi ZULKARNAIN bahwa Saksi ZULKARNAIN benar menerima surat undangan dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE yaitu :

1. Undangan Rapat Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;
2. Undangan Rapat ke II Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE ;

Kemudian Saksi ZULKARNAIN memenuhi maksud dari ke- 2 surat undangan tersebut, yaitu :

1. Saksi ZULKARNAIN datang ke kantor YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN di Jalan Kolam Nomor 3 Kepmatan Medan Estate Kota Medan untuk menghadiri rapat sesuai dengan surat undangan Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak hadir sehingga tidak jadi rapat ;
2. Saksi ZULKARNAIN datang ke Kantor Notaris MAYNA SIMANJUNTAK untuk menghadiri rapat sesuai dengan surat undangan rapat ke II Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 kedua, namun Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE tidak hadir sehingga tidak ada rapat.

Dengan demikian secara de facto tidak ada rapat untuk membicarakan YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE sengaja membuat undangan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Saksi ZULKARNAIN namun, kenyataannya rapat tidak pernah ada dan ke- 2 undangan rapat tersebut dimaksudkan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE adalah sebagai syarat formalitas untuk melengkapi Surat Pernyataan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menerangkan bahwa nama Sekretaris dan sekaligus bendahara pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN Tuan ZULKARNAIN dengan jabatan Sekretaris merangkap bendahara, benar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya. Apabila Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE berniat baik seharusnya mendatangi Saksi ZULKARNAIN di rumahnya di Jalan Guru Usman Dusun XVIII Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, antara Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dengan Saksi ZULKARNAIN sudah lama kenal karena keduanya sebagai Badan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berdasarkan akta Nomor 15 tertanggal 15 September 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. SUGISNO, S.H. dan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE dengan isterinya yaitu Saksi ETY YUSLINA sering berkunjung ke rumah Saksi ZULKARNAIN, serta Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE terlebih dahulu memanggil Saksi ZULKARNAIN melalui media massa (Surat Kabar) seperti yang diminta Notaris ADELIANA LUBIS, S.H.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada saat Surat Pernyataan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 kepada Notaris ADELIANA LUBIS, S.H., Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi M. SYARIEF LUBIS, Saksi AMRIL, Saksi ETY YUSLINA dan Saksi NANIE SUNDARIE juga menyerahkan Berita Acara Penyerahan berdasarkan musyawarah dan rapat pengurus senat Dosen AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN tertanggal 12 September 2007 perihal Berita Acara Penyerahan berdasarkan musyawarah dan rapat pengurus senat Dosen AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN, yang ditandatangani oleh Saksi AMRIL PURBA, Skep atas permintaan dari Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, pada hal Saksi AMRIL PURBA, Skep diangkat Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA baru pada awal bulan September 2007.

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi M. SYARIEF LUBIS, Saksi AMRIL, Saksi ETY YUSLINA dan Saksi NANIE SUNDARIE merubah Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 15 September 2001 yang dibuat Notaris Drs. SUGISNO, S.H. menjadi Akta Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 yang dibuat Notaris ADELIANA LUBIS, S.H. dengan tujuan menyesuaikan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan untuk memperbaiki YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN namun kenyataannya pada tanggal 12 September 2007 Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE bersama-sama dengan Saksi ULI TUA BONAR SIMARMATA, Saksi M. SYARIEF LUBIS, Saksi AMRIL, Saksi ETY YUSLINA dan Saksi NANIE SUNDARIE mengalihkan dan menyerahkan Hak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA di MEDAN kepada Saksi AGUNG GANDA SUBRATA, S.H, Saksi ERMI GIRSANG, SKM, M.Kes., Saksi RENHARD PASARIBU, S.H., Saksi SEFRIDA EVARIANY TONDANG dan Saksi LAMSAT PANGIHUTAN MALAU yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA, sesuai dengan Akta Nomor 3 tertanggal 12 September 2007. Adapun tenggang waktu pembuatan antara Akta Nomor 2 tertanggal 10 September 2007 dengan pembuatan Akta Nomor 3 tertanggal 12 September 2007 hanya berselang 2 (dua) hari, dan jangka pembuatan kedua Akta tersebut tidak lazim.

Dengan demikian undangan rapat Nomor K-06 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE dan undangan rapat ke II Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN a.n. ANDRIE PRABUDHIE adalah hanya sebagai syarat formalitas untuk melengkapi Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007.

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dari uraian di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Tidak ternyata Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat, karena surat pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Terdakwa dan teman-temannya selaku anggota Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya adalah merupakan tindak lanjut undangan rapat yang ditujukan kepada Zulkarnaen Nomor K-06 / YP.JW / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pendiri Yayasan Jaya Wijaya Medan atas nama Andrie Prabudhie dan undangan Rapat ke II yang ditujukan kepada Zulkarnaen Nomor K-09 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang telah dikirim dan diakui telah diterima oleh Saksi Zulkarnaen. Sehingga akhirnya Akta otentik No.2 tertanggal 10 September 2007 dibuat di hadapan Notaris Adelia Lubis, S.H.
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 03 Juni 2015, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu : Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat :

- Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan secara tepat dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan bukti surat-surat / akta serta keterangan Terdakwa (yang menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah) terbukti fakta hukum bahwa :
 1. Terdakwa bersama M. Syafrief Lubis, Amril, Ety Yuslinda, dan Nanie Sundarie masing-masing sebagai paman, ayah, isteri dan adik dari Terdakwa menghadap Notaris Adelia Lubis, S.H. untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 Agustus 2001, dan untuk hal tersebut diserahkan surat-surat antara lain :
 - Akta Nomor 15 tanggal 15 Agustus 2001, dalam akta tersebut Terdakwa sebagai Ketua sedang Saksi Zulkarnain sebagai Sekretaris merangkap Bendahara.
 - Surat Pernyataan Nomor K-11 / YP-JW / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Terdakwa yang menerangkan bahwa Zulkarnain selaku Sekretaris dan Bendahara di Yayasan

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Jaya Wijaya Medan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya begitu juga dengan ahli warisnya.

2. Atas permintaan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut di atas, Saksi Adelianna Lubis, S.H. membuat Akta Nomor 2, tanggal 10 September 2007 tentang Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya antara lain menyatakan :

- Zulkarnain selaku Sekretaris merangkap Bendahara tersebut tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus Yayasan tersebut sehingga terhitung tanggal 10 September 2007, diteruskan, diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko Andrie Prabudhie / Terdakwa.

- Menetapkan susunan pengurus adalah :

A. Pembina : Andrie Prabudhie/Terdakwa ;

B. Pengurus : Ketua : Uli Tua Bonar Simarmata ;

Sekretaris : Ety Yuslina ;

Bendahara : Nanie Sundarie ;

C. Pengawas: Ketua : Amriel ;

: Anggota : M. Sarief Lubis dan Muhammad Syarif Lubis ;

3. Terdakwa menerangkan bahwa ia tahu alamat/tempat tinggal Zulkarnain, tetapi Terdakwa mengirim surat undangan lewat/melalui Pos dan alamat wilayah saja dan Terdakwa juga tidak menghubungi Zulkarnain melalui telpon, dengan demikian dapat diketahui itikad Terdakwa yang tidak baik, yang ingin menggeser/mengeluarkan nama Zulkarnain dari kepengurusan Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan, terlebih lagi dengan dibuatnya Surat Keterangan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 sebagaimana tersebut di atas ;

4. Bahwa ketika mendirikan Yayasan Jaya Wijaya Medan Zulkarnain dan Terdakwa masing-masing menyetorkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (tahun 2001 ketika berdiri Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan).

Dari uraian di atas perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Keterangan Nomor K-II / YP-JW / VIII / 2007 yang menjadi salah satu dasar dibuatnya Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2007 sehingga Zulkarnain mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai modal awal tahun 2001 dan kerugian materiel karena tidak lagi bisa melanjutkan cita-citanya untuk mendidik mahasiswa menjadi tenaga kesehatan di Medan.

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP Majelis Hakim setelah Majelis bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Senin, 1 Juni 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 03 Juni 2015**, oleh Ketua Majelis beserta **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.196006131985031002

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 2287 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

